

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Parkir Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban lalu lintas, kenyamanan bagi pengguna jasa tempat parkir dan upaya penunjang penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lebaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 Tambahan Negara RI Nomor 3045);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3487);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;

- b. Pemerintah adalah Pemerintah KABUPATEN Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kabupaten Lampung Utara;
- f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Utara;
- g. Parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- h. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir, peralatan parkir dan /atau gedung parkir;
- i. Fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan;
- j. Fasilitas parkir untuk umum selanjutnya disebut tempat khusus parkir adalah fasilitas parkir diluar badan jalan yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- k. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang atau areal parkir yang dibutuhkan untuk 1 (satu) kendaraan diparkir yang dibatasi tanda-tanda tertentu;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II PENETAPAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Rencana umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
- c. Kelestarian Lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir, Badan Hukum Indonesia dan Warga Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memiliki izin.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon warga Negara Indonesia;
- c. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- d. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Syarat-syarat lain yang ditetapkan bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir diajukan kepada bupati melalui Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meneliti kelengkapan permohonan dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perusahaan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat berupa:
 - a. Fasilitas parkir tetap;
 - b. Fasilitas parkir sementara.
- (2) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “a” dapat dilakukan pada:
 - a. Pusat Perdagangan;
 - b. Pusat perkantoran Swasta atau Pemerintah;
 - c. Pusat perdagangan Eceran atau Swalayan;
 - d. Pasar;
 - e. Tempat Rekreasi;
 - f. Hotel dan tempat penginapan, Restoran dan Rumah Makan;
 - g. Rumah Sakit, Tempat Praktik Dokter dan Apotik.
- (3) Lokasi penyelenggaraan fasilitas parkir sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf “b” dapat dilakukan pada:
 - a. Gedung bioskop;
 - b. Tempat pertunjukan;
 - c. Tempat pertandingan olah raga.

Pasal 9

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan-penyelenggaraan Tempat Khusus parkir;
- b. Menjaga keamanan ketertiban dan kelancaran dalam kawasan Tempat Khusus Parkir;
- c. Melaporkan kepada bupati apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.

Pasal 10

- (1) Izin penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan teknis maupun administrasi dan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh bupati.
 - b. Dalam penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin dicabut.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V RETRIBUSI PASAR

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi tempat khusus parkir adalah pemilik/pengemudi kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir di Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Obyek pemungutan retribusi tempat parkir adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.

Pasal 12

- (1) Penggunaan terhadap fasilitas tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dikenakan retribusi.
- (2) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia
- (3) Besarnya pemungutan retribusi tempat khusus parkir ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir, berlangganan/bulanan sebagai berikut:
 - a. Sepeda sebesar Rp 100,- (seratus) rupiah;
 - b. Sepeda motor besar Rp 300,-(tiga ratus) rupiah;
 - c. Mobil penumpang (sedan, jeep, va, st wagon dan pick-up) sebesar Rp 500,- (lima ratus) rupiah;
 - d. Mobil bus dan truk sebesar Rp 1000,- (seribu) rupiah;
 - e. Truk gandeng, alat berat, kontainer, dan lain-lain Rp 1500,- (seribu lima ratus) rupiah.

- (4) Untuk parkir berlangganan/bulanan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan adalah sebagai berikut:
- a. Sepeda sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus) rupiah perbulan;
 - b. Sepeda motor sebesar Rp 5000,- (lima ribu) rupiah perbulan;
 - c. Mobil penumpang (sedan, jeep, van, st wagon dan pick-up) sebesar Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus) rupiah perbulan;
 - d. Modal bus dan truk sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu) rupiah perbulan;
 - e. Truk gandeng, alat berat, kontrainer dan lain-lain Rp 35.000,- (tiga puluh ribu) rupiah perbulan.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini hanya berlaku untuk parkir pada tempat khusus parkir baik yang bersifat tetap maupun sementara yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara. Indonesia.

Pasal 13

- (1) Setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) peraturan daerah ini, diberikan tanda pembayaran retribusi berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk parkir berlangganan/bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) peraturan daerah ini, selain tanda pelayanan retribusi juga diberikan tanda khusus parkir berlangganan yang bentuknya ditetapkan oleh bupati.
- (3) Tanda parkir berlangganan/bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia, sedangkan pada parkir badan jalan tetap dikenakan retribusi parkir ditepi jalan umum.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) peraturan daerah ini dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan tanda-tanda tertentu yang bentuknya ditetapkan oleh bupati.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan daerah yang disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Terhadap hasil pemungutan yang diserahkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditarik kembali sebesar 30% (tiga puluh) persen untuk biaya pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut.
- (5) Pembagian biaya pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh kepala dinas dengan ketentuan:
- a. 5% (lima) persen untuk pembinaan;
 - b. 25 % (dua puluh lima) persen untuk petugas pemungut.
- (6) Tata cara penyetoran dan pengambilan uang pembinaan dan kesejahteraan petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan.

Pasal 15

- (1) Selain petugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini penyelenggaraan tempat khusus parkir oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan sendiri pemungutannya.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disetorkan kepada kas daerah sebesar 40% (empat puluh) persen dari karcis yang terjual.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;
 - b. Untuk mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan bahan bukti tersebut;
 - h. Memotet seseorang yang berakitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “e” pasal ini memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik kepada penyidik Polri sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara Tahun 1984 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 16 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

Dto

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara
Tanggal 18 September 2000 Nomor 03 Seri B

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. H. MARAMIS SYUKRI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 03